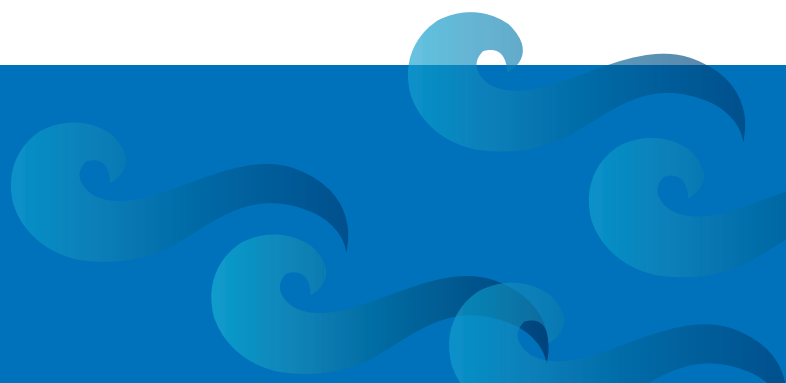


PANDUAN PENYUSUNAN INSTRUMEN PENDANAAN BIRU





KATA PENGANTAR

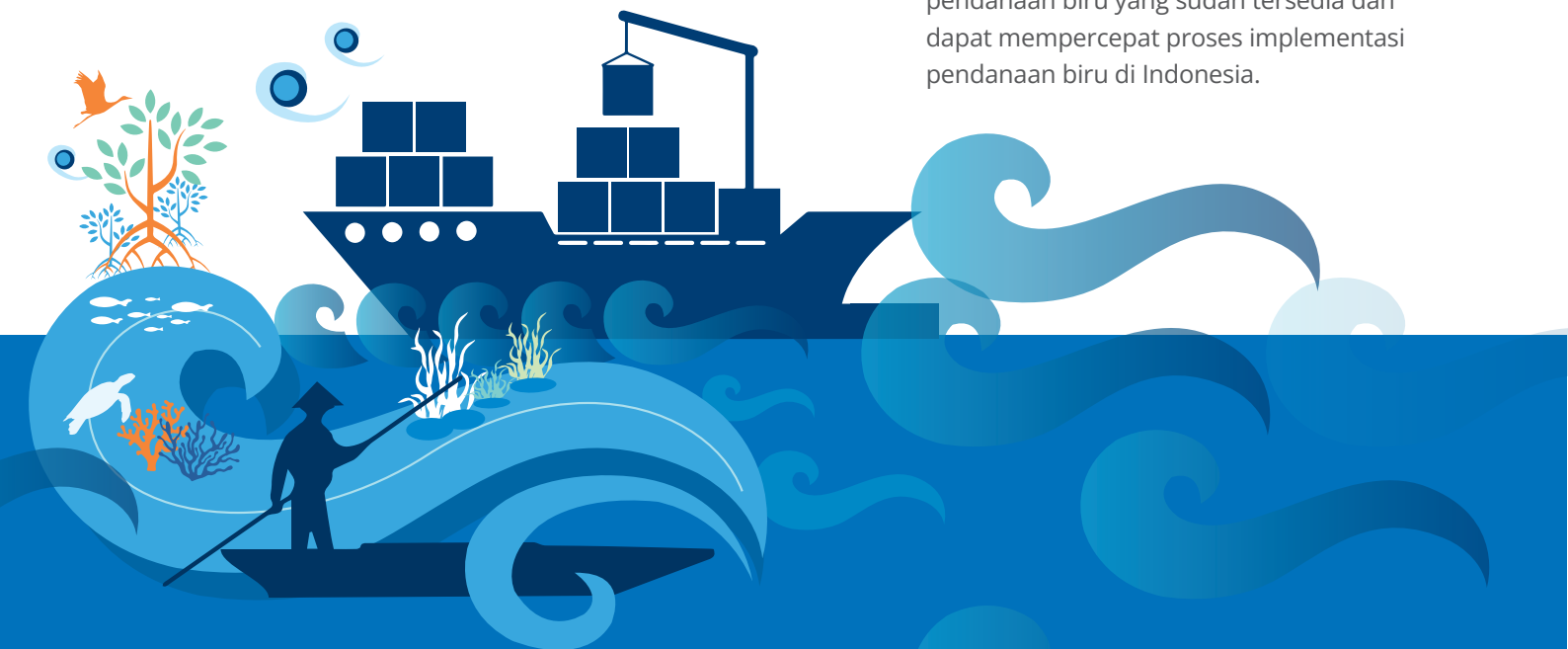
Transformasi ekonomi dengan memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan atau disebut ekonomi biru merupakan salah satu aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan agenda pembangunan. Konsep ekonomi biru dikembangkan dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi biru diharapkan memberikan kontribusi sebesar 12,5% dari PDB nasional pada tahun 2045, namun diperlukan investasi tambahan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan Ekonomi Biru yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi lintas sektoral.

Inisiatif pendanaan biru di Indonesia dikembangkan untuk menjawab tantangan pendanaan pada sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan potensi ekonomi yang ada. Untuk mendukung pengembangan pendanaan biru sudah disusun beberapa dokumen kebijakan serta strategi pendanaan biru seperti *Blue Economy Development Framework*, *Blue*

Finance Policy Notes, *Blue Financing Strategic Document*, dan *SDGs Government Securities Framework*. Namun, Instrumen pendanaan untuk mendanai kegiatan di sektor biru masih belum tersedia.

Panduan penyusunan instrumen pendanaan biru yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga pembangunan menyediakan langkah-langkah implementasi dalam mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan seperti *blue bond* atau *blue sukuk*. Instrumen finansial ini akan dikembangkan untuk mendanai proyek-proyek di sektor kelautan dan perikanan.

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) telah bekerja bersama dengan berbagai pemangku kepentingan agar panduan ini dapat tersedia secara luas. Diharapkan dokumen ini dapat melengkapi dan menjadi dokumen pendukung kebijakan dan strategi pendanaan biru yang sudah tersedia dan dapat mempercepat proses implementasi pendanaan biru di Indonesia.



DAFTAR ISI

Pendahuluan	06
Ruang Lingkup dan Kebijakan	08
Peningkatan Sumber Daya Keuangan	10
Pendapatan	11
Pembelajaran dari <i>Green Bond Market</i>	12
Instrumen yang Direkomendasikan	13
Proses Penerbitan <i>Blue Bond/Blue Sukuk</i>	15
Pra Penerbitan	15
Prinsip 1: Penggunaan Dana	15
Prinsip 2: Proses evaluasi dan seleksi proyek	16
Pasca penerbitan	16
Prinsip 3: Pengelolaan Dana	16
Prinsip 4: Pelaporan	16
Proyek-Proyek yang Berlaku untuk Penerbitan <i>Blue Bond/Blue Sukuk</i>	17
Manfaat Penerbitan <i>Blue Bond/Sukuk</i>	19
Kesimpulan	20
Daftar Lampiran	21
Lampiran 1 - Struktur Komite Penasihat Pendanaan Biru (KPPB)/ <i>Blue Finance Advisory Committee (BFAC)</i>	22 24
Lampiran 2 – Potensi Penggunaan Dana	
Lampiran 3 – Ringkasan Potensi Instrumen Pendanaan Biru di Indonesia	30
Lampiran 4 – Proses Pembentukan Pendanaan Biru/ <i>Blue Finance Discovery Process</i>	33
Lampiran 5 – Tiga Langkah dalam Proses Pengembangan Proyek	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Permasalahan Blue Bond dan Solusi Mitigasi	12
Tabel 2: Rangkuman Tabel Instrumen Pembiayaan dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya yang Teridentifikasi dalam <i>Blue Finance Policy Note</i>	14
Tabel 3: Pertimbangan dan Kategori Indikatif Proyek Biru	25
Tabel 4: Tabel Ringkasan Instrumen Potensial untuk Pendanaan Biru dalam <i>Blue Finance Policy Note</i>	31
Tabel 5: Tiga Langkah dalam Proses Pengembangan Proyek	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komite Penasihat Pendanaan Biru/ <i>Blue Finance Advisory Committee</i>	23
Gambar 2. Proses Pembentukan Pendanaan Biru	33

AKRONIM

A

(ADB)

Asian Development Bank

B

(Bappenas)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BFAC)

Komite Penasihat Pendanaan Biru/
Blue Finance Advisory Committee

(BFSC)

Komite Pengarah Pendanaan Biru/
Blue Finance Steering Committee

(BLU – LPMUKP)

Badan Layanan Umum - Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

(BPDLH)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

(BUMN)

Badan Usaha Milik Negara

G

(GBP)

Prinsip Obligasi Hijau/*Green Bond Principles*

(GEF)

Global Environment Facility

I

(ICMA)

Asosiasi Pasar Modal Internasional/*International
Capital Market Association*

(IFC)

International Finance Corporation

(IMO)

Organisasi Maritim Internasional/
International Maritime Organization

(IUCN)

International Union for Conservation of Nature

(IUU)

Illegal, Unreported, Unregulated

K

(Kemenkeu)

Kementerian Keuangan

(Kemenkomarves)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi

(KKP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KLHK)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

L

(LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat

N

(NDC)

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional/
Nationally Determined Contribution

O

(OECD)

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi/
Organisation for Economic Co-operation and Development

(OJK)

Otoritas Jasa Keuangan

P

(PDB)

Produk Domestik Bruto

(PER)

Kajian Belanja Publik/*Public Expenditure Review*

(PES)

Pemanfaatan Jasa Ekosistem/*Payment for Ecosystem Services*

(PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

S

(SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara

(SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

(SPO)

Opini Pihak Kedua/*Second Party Opinion*

U

(UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah

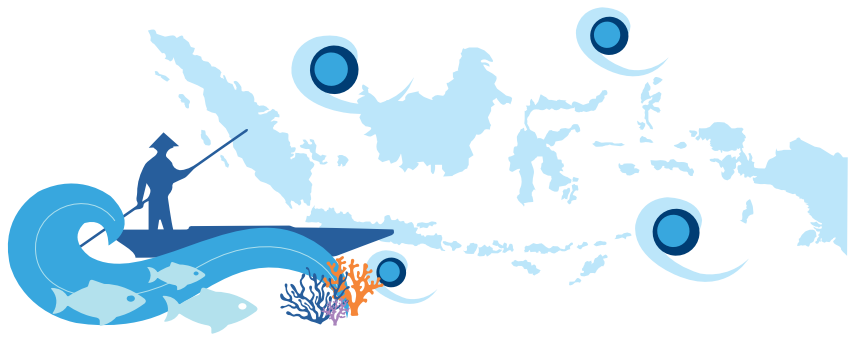
(UNDP)

United Nations Development Programme

(UNEP)

United Nations Environment Programme

PENDAHULUAN



Visi Indonesia 2045 menetapkan agenda pembangunan negara untuk 20 tahun ke depan dengan menargetkan pertumbuhan lima sektor ekonomi sekaligus memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengatasi pengentasan kemiskinan^{1 2}.

Pencapaian Visi Indonesia 2045 dibangun di atas empat pilar berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, dan (4) Memperkuat Ketahanan dan Tata Kelola Nasional. Sebagaimana tertuang pada pilar kedua, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memimpin dan menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia yang didorong oleh investasi dan perdagangan; industri dan percepatan pariwisata; ekonomi kelautan; ketahanan pangan dan kesejahteraan petani; energi dan akses air bersih; dan komitmen untuk kelestarian lingkungan. Indonesia sedang mempersiapkan tiga strategi menuju poros maritim global: meningkatkan peran ekonomi maritim, memiliki kemampuan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat, dan memiliki peradaban maritim yang kuat.³

Dalam mengembangkan ekonomi maritim yang cepat, Indonesia akan meningkatkan peran ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5% dari Produk

Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2045, dengan fokus pada (1) pengembangan koneksi maritim yang efisien dan efektif, dan (2) industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan kompetitif, dan (3) mengembangkan wisata bahari yang komprehensif. Selain itu, dalam rencana implementasi strategi membangun peradaban maritim, Pemerintah Indonesia akan membentuk tenaga maritim yang unggul, inovasi teknologi maritim, dan budaya maritim yang kuat. Selanjutnya, tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun maritim yang kuat adalah menciptakan kemampuan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat dan handal untuk menghadapi tantangan lokal dan global.⁴

Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk berhasil mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mencapai Agenda Pembangunan 2030. Rencana aksi dan peta jalan berfungsi sebagai panduan untuk memandu semua pemangku kepentingan dalam mencapai target visi Indonesia 2030 dan membutuhkan kolaborasi serta komitmen yang kuat di antara para pemangku kepentingan baik dalam pelaksanaan proyek maupun pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu fokus pada beberapa sektor strategis utama, salah satunya adalah sektor sumber daya kelautan dan

¹ Bappenas. 2019. Future Challenges on Indonesia Vision 2045. Diakses dari: <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/63/52>

² Kementerian Investasi/BKPM. The Blue Economy holds the key to Indonesia's sustainable prosperity. Diperoleh dari: <https://www3.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/blue-economy-holds-the-key-to-indonesias-sustainable-prosperity>

³ Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

⁴ Bappenas. 2019. Future Challenges on Indonesia Vision 2045. Diperoleh dari: <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/63/52>

ekonomi kelautan. Indonesia telah menunjukkan keinginannya untuk melaksanakan transformasi dan diversifikasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*), yang menggabungkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan untuk pembangunan yang lebih baik⁵. Namun, pertumbuhan sektor-sektor terkait Ekonomi Biru terhambat oleh berbagai masalah, termasuk minimnya regulasi, informasi, kapasitas, dan, yang paling utama masalah pendanaan^{6 7} yang sebagian besar telah diidentifikasi dalam Catatan Kebijakan Pendanaan Biru (*Blue Finance Policy Note*), dokumen hidup yang disiapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dukungan Bank Dunia.

Kerangka kerja kebijakan ekonomi biru yang kuat dan strategi koordinasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendukung yang diperlukan⁸ dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan pada saat yang sama. Untungnya, kerangka kebijakan menyeluruh telah tersedia di Indonesia, melalui dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), dan Kebijakan Kelautan Nasional. Namun, koordinasi yang lebih luas, khususnya terkait strategi keuangan biru, investasi di sektor-sektor inovatif seperti karbon biru dan berbagai percontohan tetap diperlukan di seluruh sektor dan tingkat pemerintahan. Mengingat tantangan keuangan biru seputar pengelolaan sumber daya alam, kesiapan bisnis, standar lingkungan dan sosial investor, koordinasi aktor, infrastruktur, mekanisme penyampaian pendanaan, serta transparansi data, diperlukan rencana kerja yang dapat mengoordinasikan aktor,

membangun konsensus, dan mengidentifikasi serta memprioritaskan tindakan spesifik yang akan diambil.

Hambatan utama untuk membuka potensi kelautan Indonesia adalah mengatasi kesenjangan pembiayaan di sektor ini. Karena sumber pembiayaan publik dan filantropi saat ini telah mendekati kapasitas pendanaan maksimum, untuk itu pendekatan baru sangat penting untuk "*crowd-in*" pembiayaan swasta, dan meningkatkan mobilisasi, manajemen, dan penggunaan pendanaan/pembiayaan biru (*blue finance*). Sementara ini sangat penting untuk menutup kesenjangan tersebut. Hal ini akan membutuhkan ruang lingkup serta kebijakan yang relevan dengan sektor ini, serta membawa sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Ekonomi Biru dengan cara yang strategis, sebagaimana yang telah dirangkum dalam berbagai publikasi dan laporan, seperti *Blue Finance Policy Note* yang disusun oleh Bappenas dan dokumen *Blue Finance Strategic Document* yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Kunci dari rencana kerja tersebut adalah mengidentifikasi lembaga pemerintah yang dapat memimpin proses dan memungkinkan pembiayaan biru dalam skala besar, serta dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama. Koordinasi antara Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenkomarves, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat diperlukan. Mempelajari implementasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPD LH) saat ini juga penting, sebagai bentuk pembelajaran dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembiayaan campuran (publik dan swasta) dan bertanggung jawab secara sosial.

⁵ OECD, Bappenas. 2021. *Blue Economy Development Framework for Economic Transformation*. Diperoleh dari: https://perpustakaan.Bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenBappenas/file/Blue%20Economy%20Development%20Framework%20for%20Indonesias%20Economic%20Transformation.pdf

⁶ Pemerintah Indonesia. 2021. *SDGs Government Securities Framework*. Diperoleh dari: <https://djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/GSF/The%20ROI%20SDGs%20Government%20Securities%20Framework%20vf.pdf>

⁷ Bank Dunia. 2021. *Reforms for a Blue Economy in Indonesia: Oceans for Prosperity*. Diperoleh dari: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35377>

⁸ International Finance Corporation. 2022. *Guidelines for Blue Finance*. Diperoleh dari: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cdbfb6c5-2726-47a6-9374-6a6f86032dd4/IFC-guidelines-for-blue-finance.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nWxsyXN>

RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN



Di bawah arahan Komite Penasihat Pendanaan Biru/*Blue Finance Advisory Committee* (BFAC) (dapat dilihat pada Lampiran 1 untuk penjelasan singkat) sebagai badan koordinasi, dan merujuk pada dokumen Kerangka Kerja Surat Berharga Negara Republik Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (atau *SDGs Government Securities Framework*) dan model Pembiayaan Syariah Sukuk, maka langkah-langkah yang diusulkan adalah sebagai berikut:



Koordinasi Keuangan Biru dalam Kerangka Nasional

Langkah ini adalah prioritas untuk menetapkan dan menyetujui penggunaan dana yang memenuhi syarat (contoh pada Lampiran 2). Saat ini terdapat perbedaan definisi kerangka pembiayaan biru, (misalnya Kerangka Pengembangan Ekonomi Biru yang diterbitkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi/*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD); Kerangka Keuangan Biru yang diterbitkan International Finance Corporation (IFC)), dengan kebutuhan untuk menyatukan perbedaan ini di bawah payung *SDGs Government Securities Framework* dan pedoman internasional terkait seperti Prinsip Obligasi Hijau/*Green Bond Principles* (GBP). Komite Penasihat Pendanaan Biru perlu segera membuat kerangka kerja ini untuk memastikan pendekatan yang konsisten di seluruh kementerian, memanfaatkan sumber daya dari United Nations Development Programme (UNDP), Bank Pembangunan Asia/*Asian Development Bank* (ADB), dan lainnya.

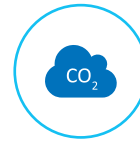


Blue Tagging untuk Anggaran Negara – Setelah sektor-sektor yang relevan disepakati, langkah penting berikutnya bagi Pemerintah Indonesia adalah Penandaan Anggaran. Penandaan anggaran merupakan komponen integral dari proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan modal untuk instrumen pembiayaan tematik. Ini adalah proses terpadu oleh proyek untuk mengidentifikasi dan memilah pengeluaran yang direncanakan berdasarkan dampak yang diharapkan (lingkungan, social, dan ekonomi) yang dilakukan oleh kementerian terkait dan divalidasi oleh Bappenas. Bappenas dan Kemenkeu selanjutnya bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui proyek, alokasi anggaran dan subsidi untuk dimasukkan ke dalam anggaran nasional. Dengan demikian, proses penandaan anggaran oleh Pemerintah Indonesia dirancang untuk mengidentifikasi pengeluaran proyek-proyek yang memberikan manfaat sesuai dengan kerangka pembiayaan yang disepakati Pemerintah Indonesia (Kerangka Pembiayaan SDG) yang melibatkan setidaknya 22 kementerian terkait.⁹ Langkah ini adalah kegiatan prioritas yang harus dilakukan setelah masalah kelayakan ditangani.

⁹ Pemerintah Indonesia. 2021. *SDGs Government Securities Framework*. Diperoleh dari: <https://djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/GSF/The%20ROI%20SDGs%20Government%20Securities%20Framework%20vf.pdf>



Kajian Belanja Publik & Penggunaan Kembali Belanja Pemerintah – dengan menggunakan Pedoman Kajian Belanja Publik/*Public Expenditure Review (PER)* yang disediakan oleh Bank Dunia, identifikasi rekomendasi, dan rancangan peraturan untuk menangani pengeluaran publik (termasuk transfer fiskal pemerintah) dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan di sektor-sektor prioritas akan perlu ditangani.



Karbon Biru (*Blue Carbon*) - Ada ketertarikan yang besar untuk memanfaatkan karbon biru (sebagai sumber pendanaan potensial untuk model pemanfaatan jasa ekosistem/*payment for ecosystem services (PES)*) utamanya dari Kawasan Konservasi Perairan/*Marine Protected Areas (MPA)* untuk mendukung operasional dari Kawasan Konservasi Perairan dan investasi modal dalam penyusunan rencana bisnis jangka panjang untuk kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Namun, pertimbangan kebijakan terkait dengan strategi nasional dan Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional/*Nationally Determined Contribution (NDC)* dalam konteks Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon termasuk implementasi kebijakan untuk harga karbon, agar kementerian teknis seperti KKP dapat merealisasikan pendapatan dari karbon, perlu diperhatikan. Hal ini membutuhkan koordinasi yang intensif antara Kemenkomarves, KLHK, KKP, dan institusi terkait yang lain.



Kerangka Pemantauan dan Pelaporan – Walaupun *SDGs Government Securities Framework* mencakup Kerangka Kerja Pemantauan dan Pelaporan, kerangka kerja tersebut belum menyediakan metrik “ekonomi biru” yang memadai. Selain itu, instrumen sukuk juga tidak memiliki metrik ekonomi biru. Bappenas, bersama dengan Kemenkeu dan mitra terkait, akan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan keuangan biru berdasarkan *SDGs Government Securities Framework* (serta pedoman internasional lainnya yang relevan) dan *Blue Tagging* untuk memastikan dampak investasi dapat dilacak dengan kuat dan kredibel secara internasional.



Peningkatan Kapasitas – Kapasitas sumber daya manusia di semua tingkat Kementerian/ Lembaga terkait sangat penting untuk keberhasilan implementasi pendanaan biru. Membangun kapasitas melalui pelatihan untuk para pengelola dan pejabat tingkat menengah dapat diterapkan di kementerian/ lembaga kunci terkait. Peran Kemenkeu akan sangat penting untuk menyediakan peningkatan kapasitas tersebut.

PENINGKATAN SUMBER DAYA KEUANGAN



Hal terpenting dalam evolusi ekonomi biru adalah meningkatkan sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Ekonomi Biru secara strategis. Meskipun ada beberapa alat dan mekanisme yang dapat dipertimbangkan (lihat Lampiran 3), kegunaan alat tersebut sebagian besar dapat didorong melalui pembahasan di beberapa kementerian sebagai bagian dari “Proses Pembentukan Pendanaan Biru/*Blue Finance Discovery Process*” (Lampiran 4):



Penggunaan Dana yang Memenuhi Syarat –

Penggunaan modal yang memenuhi syarat akan menentukan jenis instrumen pembiayaan yang akan digunakan. Berbagai pertimbangan seperti modal vs biaya operasional; jangka pendek vs jangka Panjang, serta mekanisme yang menghasilkan pendapatan dan pembayaran terkait. Menangani investasi yang memenuhi syarat (lihat Lampiran 2 untuk contoh) dalam konteks panduan dari IFC, ADB, OECD dan *SDG's Government Securities Framework* akan menghasilkan rangkaian investasi potensial yang mencakup permintaan prioritas dan mengatasi ancaman jangka panjang terhadap sumber daya laut.



Jumlah (dan Jenis) Modal yang Dibutuhkan –

berdasarkan kriteria kelayakan, enumerasi proyek dan investasi harus menghasilkan identifikasi jumlah modal yang dibutuhkan berdasarkan penggunaan dan jenisnya. Hal ini akan menginformasikan pertimbangan untuk mengatur perencanaan meliputi investasi modal versus biaya operasi, serta permintaan untuk hibah versus ekuitas atau investasi hutang.



Modalitas penyaluran –

Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan pengelolaan dana secara fidusia berdasarkan hal di atas perlu diatur oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari proses pengembangan strategi, termasuk menangani masalah terkait dengan sumber daya khusus “*ringfencing*”. Untungnya, Indonesia mendapat manfaat dari investasi yang signifikan dalam mekanisme penyaluran yang kuat untuk pembiayaan lingkungan, yang perlu dilibatkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi biru. Contohnya adalah BPD LH sebagai pengelola aset atas nama Pemerintah Indonesia. Hal ini sangat relevan jika dana mencakup solusi yang berada di bawah tanggung jawab kementerian lini yang berbeda (misalnya, Pariwisata).



Persetujuan Kemenkeu

– kriteria desain, syarat, dan ketentuan untuk persetujuan Kemenkeu untuk setiap instrumen negara (Sukuk/ Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Obligasi SDGs d bawah *SDGs Government Securities Framework*) perlu dibahas selama proses berlangsung. Parameter yang terkait dengan jangka waktu, terminologi, jumlah, dan kondisi harus dipenuhi berdasarkan pedoman Kemenkeu dan standar internasional yang relevan.



Karakteristik Instrumen

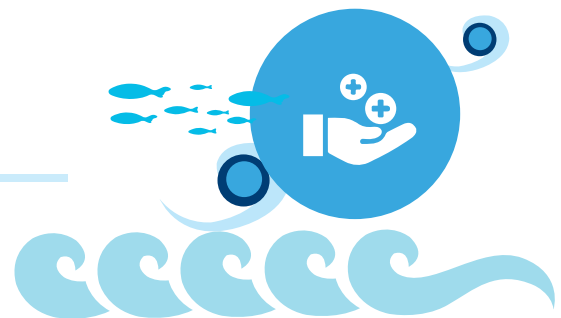
– berdasarkan kriteria desain dan aturan dari Kementerian Keuangan, instrumen yang sesuai akan diidentifikasi (Obligasi; Sukuk SBSN, dll); idealnya, masing-masing lembar istilah yang merangkum atribut-atribut utama harus dikembangkan melalui kerja sama dengan Kemenkeu.



Identifikasi dan pendekatan mitra transaksi dan investor

– Bersama dengan lembar persyaratan yang diusulkan yang disetujui oleh Kementerian/Lembaga utama, termasuk Sekretariat SDGs, Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu, dan Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu, Langkah ini akan memungkinkan mitra transaksi potensial (misalnya, peninjau eksternal, pengacara, bank, dan investor) untuk dilibatkan.

PENDAPATAN



Sebagaimana yang tercantum dalam *Blue Finance Policy Note*, penting untuk memisahkan opsi pendapatan dari instrumen pembiayaan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan komponen penting dari setiap instrumen pembiayaan negara atau swasta, terutama untuk situasi pasca-covid 19. Sejumlah opsi pendapatan tersedia untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia, tetapi memerlukan pengembangan kebijakan dan kapasitas implementasi lebih lanjut agar dapat secara efektif meningkatkan skala dan jumlah investasi yang diperlukan. Hal tersebut mencakup biaya pengguna, retribusi,

denda, pembayaran untuk jasa ekosistem (seperti pembayaran Karbon), dan penggantian kerugian keanekaragaman hayati. Masing-masing sektor (pariwisata, perikanan, budidaya, dll) yang memperoleh manfaat dari ekosistem laut yang sehat dapat dipertimbangkan untuk memberikan kontribusi tambahan opsi penerimaan bukan pajak¹⁰.

Prioritasnya adalah mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan opsi PNBP yang terukur dari berbagai sektor, termasuk karbon biru dan pariwisata.

¹⁰ Bohorquez, J. 2022. A New Tool to Evaluate, Improve, and Sustain Marine Protected Area Financing Built on a Comprehensive Review of Finance Sources and Instruments. *Frontiers in Marine Science*. Diperoleh dari: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.742846/full>

PEMBELAJARAN DARI PASAR GREEN BOND MARKET



Indonesia telah menetapkan strategi “hijau” yang kuat, yang dapat dijadikan dasar untuk membangun *Blue Finance*. Terlepas dari hambatan yang terdokumentasi dan sifat pendanaan biru yang relatif inovatif, pasar pendanaan hijau memiliki pembelajaran yang, jika diterapkan, akan memfasilitasi pengembangan pasar keuangan biru,¹¹ serta menyediakan jaminan yang diperlukan untuk regulator (seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK). Selain itu, pasar pendanaan hijau memberikan pembelajaran yang dapat diterapkan pada pasar obligasi biru.

Tabel 1: Permasalahan Blue Bond dan Solusi Mitigasi¹²

Permasalahan dan Hambatan	Solusi
Minimnya panduan tentang <i>Blue Bonds</i>	▶ Mengacu kepada proyek yang memenuhi persyaratan <i>Blue Bonds</i> pada <i>SDG Government Securities Framework</i> , <i>Green Bond Principle</i> , dan panduan kredibel lainnya.
Minimnya proyek	▶ Memberikan dukungan kelayakan
Minimnya korporasi yang memilih untuk menerbitkan produk keuangan biru	▶ Menyediakan penjelasan manfaat yang lebih komprehensif
Proyek terlalu kecil	▶ Proyek bundel; meningkatkan skala proyek dengan modal lain
Proyek terlalu berisiko	▶ Minimalisir risiko melalui beberapa aliran pendapatan ▶ Minimalisir risiko melalui peningkatan kredit atau asuransi
Proyek terlalu rumit	▶ Memperjelas struktur proyek
Peringkat kredit emiten rendah	▶ Tambahkan penjamin Bank Pembangunan Multilateral/ <i>Multilateral Development Bank</i> (MDB)
Kurangnya kesadaran akan manfaat	▶ Memberikan bantuan teknis
Kurangnya kredibilitas	▶ Mengembangkan standar, metrik, prinsip, dan mekanisme verifikasi untuk pendanaan biru
Biaya transaksi tinggi	▶ Standarisasi Kajian Penilaian; Pengembangan Alat Transaksi

¹¹ Roth, N. (2022). Blue Bonds: Financing resilience of coastal ecosystems. Diperoleh dari: https://bluenaturalcapital.org/wp2018/wp-content/uploads/2019/05/Blue-Bonds_final.pdf?msclkid=7b338c26c4cf11ec846caaf793a6e114

¹² *ibid*

Pembelajaran Kunci yang teridentifikasi:

- Pembeli obligasi hijau tetap menjadi bagian dari pasar secara keseluruhan
- Pasar negara berkembang merupakan sumber penting obligasi hijau, dengan Tiongkok yang menjadi pemimpin pasar, sementara negara lain tetap menjadi bagian kecil dari keseluruhan pasar negara berkembang
- Bank Pembangunan Multilateral adalah mitra utama dalam proses pembangunan, memberikan kredensial, mitigasi risiko, dan bantuan teknis
- Definisi penting, tetapi pada tingkat subsektor/kegiatan, definisi tersebut harus sangat jelas dan spesifik
- Pedoman, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting
- Persyaratan pelaporan tentang penggunaan hasil dan dampaknya sangat penting untuk kredibilitas
- Investor institusional membutuhkan waktu untuk mengolah dan menghindari risiko, tetapi penting untuk menskalakan pasar

Tantangan utama yang terkait dengan menarik modal untuk investasi kelautan dan pesisir yang berkelanjutan termasuk: i) kurangnya rekam jejak transaksi (dibandingkan dengan investasi ekosistem darat); ii) kurangnya aset terukur dan dapat diperdagangkan dengan pemantauan yang kuat, terutama untuk investasi berbasis alam (misalnya, karbon biru); dan iii) kurangnya data yang dapat diandalkan terkait dengan perikanan, terumbu karang, dan jasa ekosistem laut dan iv) kurangnya standar yang kredibel¹³.

INSTRUMEN YANG DIREKOMENDASIKAN



Berdasarkan tinjauan yang dilakukan untuk *Blue Finance Policy Note*, beberapa instrumen keuangan telah diujicoba di Indonesia, terutama di ekosistem terestrial. Namun, banyak dari upaya ini tidak terkoordinasi, tidak dikaitkan dengan pendapatan secara efektif, dan hanya sedikit yang telah diuji di ekosistem laut. Semua akan mendapat manfaat dari kebijakan dan intervensi lingkungan yang memungkinkan yang diidentifikasi di sini untuk meningkatkan efektivitas dan skalabilitasnya.

Sementara semakin banyak instrumen yang diuji untuk ekosistem laut, Indonesia belum menguji *blue bond* (berdasarkan *SDGs Government Securities Framework*) atau sukuk biru, meskipun telah berhasil meluncurkan versi hijau dari instrumen tersebut. Tabel di bawah ini memberikan ringkasan instrumen dan langkah selanjutnya yang direkomendasikan. Rincian lebih lanjut tersedia di *Blue Finance Policy Note*.

¹³ Coalition for Private Investment in Conservation. 2021. Conservation Finance. Diperoleh dari: <http://cpicfinance.com/wp-content/uploads/2021/09/CPIC-Conservation-Finance-Report-2021.pdf>

Tabel 2: Rangkuman Tabel Instrumen Pembiayaan dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya yang Teridentifikasi dalam Blue Finance Policy Note

Alat	Teruji di Indonesia	Langkah berikutnya
Obligasi SDG	Ya, tapi tidak untuk <i>Blue</i>	Pengembangan Blue SDG Bond
Blue Bond atau Sukuk	Tidak; tapi green sukuk sudah teruji	Uji kelayakan blue bond/sukuk biru
Obligasi Dampak Lingkungan	Tidak	Uji kelayakan kredit karbon atau Instrumen berbasis PES
Asuransi (Terumbu Karang Parametrik dan Mangrove)	Ya (ADB & Global Environment Facility (GEF); MercyCorps)	Uji kelayakan asuransi parametrik untuk dampak lingkungan.
Dana perwalian	Ya	Tentukan hambatan untuk skala
Fasilitas <i>Blended Finance</i>	Ya – terutama di terestrial	Uji penskalaan dana perwalian laut melalui BLU
Investasi Berdampak	Ya- terutama akuakultur, teknologi, teknologi finansial dan plastik	Terlibat dengan fasilitas campuran yang relevan secara langsung untuk menskalakan
<i>Debt for Nature Swap</i>	Ya, terestrial	Menentukan keterkaitan dengan sektor prioritas untuk diskalakan Tentukan apakah peluang muncul untuk investasi terkait kelautan

Sebuah Obligasi SDGs Biru dan/atau sukuk SBSN telah diidentifikasi sebagai opsi yang berpotensi layak, tunduk pada penyelesaian penilaian kelayakan formal dan memenuhi kriteria desain Kementerian Keuangan. Instrumen berdaulat, yang dikeluarkan dengan dukungan Pemerintah Indonesia, kemungkinan besar akan menarik investasi ke sektor yang relatif baru saat ini, dengan asumsi masalah yang muncul bisa diselesaikan oleh rancangan yang telah disetujui Kementerian Keuangan.

Penetapan ini dilakukan berdasarkan peruntukan dana; sifat aset dasar yang diantisipasi; dan kurangnya jalur keuangan proyek yang kuat yang mampu menghasilkan arus kas yang memadai. Sementara kendaraan pembiayaan campuran mungkin layak pada waktunya, prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan fasilitas tersebut saat

ini tidak tersedia. Hal ini termasuk: a) keberadaan proyek siap investasi yang cukup besar dan kuat yang mewakili kapasitas penyerapan yang memadai; b) metrik dampak yang kuat dan sistem pemantauan; c) kemampuan untuk menargetkan investor yang relevan; d) kapasitas struktural dan hukum untuk menangani penerbit, opsi penyaluran dan biaya hukum; e) implementasi yang kuat dan kapasitas operasional untuk meminimalkan biaya transaksi; dan f) koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan swasta dan publik. Secara kritis, jalur pipa harus konsisten dan cukup besar untuk menutupi biaya transaksi yang tinggi terkait dengan pengembangan fasilitas keuangan campuran yang dapat menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Itu harus cukup dalam untuk memberikan kepercayaan kepada investor mengenai likuiditas obligasi.

PROSES PENERBITAN *BLUE BOND/SUKUK*



Penerbitan obligasi publik di pasar modal adalah proses kompleks yang tunduk pada undang-undang sekuritas dan regulator khusus yang khusus untuk setiap yurisdiksi. Pasar bursa dan tempat pertukaran bursa juga memiliki persyaratan dan aturannya sendiri. Emiten perlu mempekerjakan penasihat keuangan dan hukum yang sesuai untuk membimbing mereka melalui proses tersebut. Dengan demikian, tujuan dari bagian ini adalah untuk mengidentifikasi kekhususan penerbitan instrumen penggunaan hasil seperti obligasi biru daripada meringkas secara keseluruhan berbagai langkah dari transaksi keamanan utang. Dalam hal ini, emiten perlu mencerminkan panduan dari prinsip-prinsip yang diberikan oleh Asosiasi Pasar Modal Internasional/*International Capital Market Association* (ICMA), khususnya:

- (i) Penggunaan dana;
- (ii) Proses untuk evaluasi dan seleksi proyek;
- (iii) Pengelolaan hasil; dan
- (iv) Pelaporan (alokasi dan dampak).

Pra Penerbitan

Prinsip 1: Penggunaan Dana

Menciptakan Kerangka Obligasi/Kerangka Sukuk Berkelanjutan

Kerangka kerja obligasi/sukuk berkelanjutan adalah dasar dari penerbitan obligasi/sukuk. Kerangka

tersebut adalah dokumen yang ditampilkan kepada publik dimana dapat menguraikan bagaimana penerbit akan memastikan bahwa obligasi/sukuk biru tersebut disusun sesuai dengan komponen inti dari Prinsip-prinsip ICMA (seperti di atas).

Kerangka kerja tersebut juga dapat mencerminkan bagaimana obligasi/sukuk dimaksudkan untuk berkontribusi pada target keberlanjutan global seperti SDGs. Kerangka tersebut harus menjelaskan kebijakan dan strategi keberlanjutan emiten secara keseluruhan. Investor akan mempertimbangkan kerangka obligasi dengan seksama ketika memutuskan untuk berinvestasi pada obligasi/sukuk.

Kerangka kerja ini biasanya dikembangkan oleh penasihat emiten bersama tim khusus dari bank penjamin serta konsultan di bidang lingkungan bila diperlukan.

Definisi dan Konfirmasi Kategori Proyek

Proyek biru yang memenuhi syarat dapat mencakup pembiayaan atau pembiayaan kembali investasi dan pengeluaran terkait dan pendukung lainnya, serta aset fisik dan keuangan termasuk portofolio pinjaman bank. Emiten dapat merujuk ke daftar kategori proyek yang memenuhi syarat berdasarkan Prinsip Obligasi Hijau (GBP).¹⁴ Dokumen ini memberikan panduan tambahan tingkat tinggi tentang kategori proyek biru yang memenuhi syarat di bagian di bawah ini dengan matriks ilustratif dari proyek-proyek indikatif yang memenuhi syarat.

¹⁵ ICMA. 2021. Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bond. GBP 2021 menyebutkan bahwa obligasi biru sebagai obligasi yang diterbitkan dengan tujuan menekankan pentingnya penggunaan sumber daya maritim yang berkelanjutan dan promosi kegiatan ekonomi berkelanjutan. Obligasi biru juga merupakan bagian Obligasi Hijau selama keduanya selaras dengan empat komponen GBP.

Memperoleh Peninjauan Eksternal

Prinsip-prinsip tersebut merekomendasikan agar emiten mendapatkan tinjauan eksternal terhadap kerangka obligasi/sukuk sebelum diterbitkan dan membuatnya tersedia untuk umum di situs web mereka. Meskipun ada beberapa jenis tinjauan eksternal (sertifikasi pihak ketiga, jaminan, peringkat), pendekatan yang paling umum adalah mencari opini pihak kedua/*second party opinion* (SPO) pada kerangka obligasi. Hal ini umumnya dilakukan oleh emiten yang mengontrak penyedia SPO. SPO penting untuk diungkapkan kepada calon investor dan pemangku kepentingan utama lainnya dari perusahaan, negara, atau institusi.

Prinsip 2: Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek

Kerangka kerja Blue bond harus menguraikan proses pemilihan proyek. Ini termasuk tata kelola dan tanggung jawab untuk memastikan pemilihan proyek selaras dengan penggunaan kategori hasil yang ditentukan dalam Prinsip 1.

Pasca penerbitan

Prinsip 3: Pengelolaan Dana

Sebuah fitur penting dari Prinsip-prinsip dalam kaitannya dengan obligasi penggunaan-hasil adalah fokus pada pengelolaan dan alokasi hasil. Rekomendasinya cukup spesifik dan harus dikonsultasikan secara langsung dalam teks GBP.

Penting untuk dicatat bahwa praktik pasar telah semakin beralih pada pelacakan "*equivalent amount*" dari hasil bersih yang lebih sederhana daripada metode lain yang disebutkan dalam GBP. Penting juga untuk menggarisbawahi rekomendasi bagi emiten untuk menggunakan auditor eksternal, atau pihak ketiga lainnya, untuk memverifikasi metode pelacakan internal dan alokasi dana dari hasil bersih.

Prinsip 4: Pelaporan

Prinsip merekomendasikan pelaporan tahunan baik alokasi untuk proyek dan dampak yang diharapkan. Untuk metrik dampak, tidak ada daftar metrik dampak yang diterima secara global untuk proyek ekonomi biru berkelanjutan. Ini karena luasnya sektor-sektor yang terlibat dalam ekonomi biru yang berkelanjutan dan pasar yang relatif baru. Untuk obligasi hijau, misalnya, banyak proyek dapat dilaporkan menggunakan indikator umum dari berton-ton emisi gas rumah kaca yang dapat dihindari. Untuk proyek ekonomi biru berkelanjutan, yang mencakup makanan laut hingga pariwisata hingga kawasan konservasi laut, ada banyak indikator untuk mengukur dampak.

Pengembangan indikator yang tepat, yang didefinisikan dalam kerangka, direkomendasikan untuk saat ini sampai ada seperangkat indikator dampak yang lebih diselaraskan secara global. Kerangka Harmonisasi ICMA untuk Pelaporan Dampak saat ini tidak menyertakan indikator eksplisit untuk pelaporan dampak "*blue bonds*", namun, emiten masih dapat mempertimbangkan metrik yang diusulkan sebagai panduan untuk pelaporan mereka.

PROYEK-PROYEK YANG BERLAKU UNTUK PENERBITAN *BLUE BOND*/ *BLUE SUKUK*



Sebelum mempertimbangkan pembiayaan melalui "*blue bond/blue sukuk*", calon penerbit perlu mengidentifikasi proyek yang memenuhi syarat. *SDG Government Securities Framework* dan GBP secara eksplisit menjelaskan beberapa kategori kelayakan untuk proyek hijau yang berkontribusi pada lima tujuan lingkungan:



Mitigasi perubahan iklim;



Adaptasi perubahan iklim;



Konservasi sumber daya alam;



konservasi keanekaragaman hayati; dan



pencegahan dan pengendalian pencemaran.

Tujuan tersebut sangat relevan untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Namun, mengingat bahwa kategori proyek yang memenuhi syarat di bawah GBP lebih cenderung deskriptif daripada preskriptif, penerbit tidak selalu memahami tentang proyek biru mana yang memenuhi syarat berdasarkan prinsip-prinsip dan/atau dianggap kredibel oleh investor internasional. Panduan ini bertujuan untuk menyatukan dokumen-dokumen kunci untuk membuat daftar indikatif proyek biru dan kriteria kelayakan yang umum di seluruh institusi. Sangat penting bagi calon penerbit untuk mengacu diluar GBP dan merujuk ke panduan lain jika mereka ingin menghindari risiko penurunan reputasi di bidang ini.

Lampiran 2 memberikan kategorisasi indikatif dari proyek-proyek biru yang dapat memenuhi syarat untuk penggunaan dana biru di bawah *SDG Government Securities Framework* dan GBP. Sebagai contoh, proyek dekarbonisasi pada armada

pengiriman domestik dapat berkontribusi pada kategori GBP yang berkaitan dengan transportasi ramah lingkungan. Proyek termasuk aset, investasi dan pengeluaran terkait dan pendukung lainnya seperti penelitian dan pengembangan yang mungkin terkait dengan lebih dari satu kategori dan/atau tujuan lingkungan.

Meskipun obligasi biru yang ada juga dapat mencakup proyek-proyek terkait perairan daratan, panduan ini ditujukan untuk menyoroti kemungkinan bagi emiten untuk membiayai proyek-proyek terkait perairan laut.

Selain prinsip dan panduan ICMA terkait, emiten didorong untuk:

- Mengacu kepada *Ocean Finance Handbook*¹⁵ untuk kejelasan tentang instrumen pembiayaan ekonomi biru berkelanjutan dan untuk mengidentifikasi contoh di mana "*Blue Bond*" tidak berlaku;

¹⁵ Friends of Ocean Action. 2020. The Ocean Finance Handbook: Increasing finance for a healthy ocean, Lisbon. Diperoleh dari: https://www3.weforum.org/docs/WEF_FOA_The_Ocean_Finance_Handbook_April_2020.pdf

- Mengeluarkan proyek dengan kriteria kelayakan yang terkait aktivitas apa pun yang ditandai dalam daftar pengecualian yang direkomendasikan untuk Pembiayaan Ekonomi Biru Berkelanjutan¹⁶. Kegiatan yang termasuk di dalamnya mencakup berbagai kegiatan pengelolaan laut yang tidak boleh dibiayai karena dampak kerusakan, dampak negatif terhadap sektor SDG lainnya, dan berisiko tinggi; emiten juga perlu mempelajari *Review the Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery*¹⁷ dan *Diving Deep: Finance, Ocean Pollution, dan Coastal Resilience*¹⁸ toolkits untuk informasi rinci tentang keberlanjutan dan pembiayaan setiap sektor, serta untuk panduan tentang bagaimana menerapkan Prinsip Pembiayaan Ekonomi Biru Berkelanjutan¹⁹ dalam “Blue Bond” yang sesuai. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana kategori “Blue Bond” berhubungan dengan kategori lingkungan yang dirinci di atas dapat ditemukan dalam *Ocean Finance Framework*²⁰ dan *Guidelines for Blue Finance*²¹. Selain itu, *UN Global Compact Sector Specific Practical Guidance* juga dapat dirujuk untuk praktik yang baik dalam keberlanjutan.
- Mempersiapkan daftar prioritas investasi potensial sebagai bagian dari proses pengembangan pipa. Daftar ini akan mengidentifikasi dan mengukur investasi prioritas secara sistematis, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria tersebut untuk memasukkan dampak ekonomi, sosial dan keuangan seperti yang dikembangkan dalam *Blue Finance Discovery Process* yang dijelaskan dalam Lampiran 4. Tabel contoh langkah-langkah yang terkait disertakan dalam Lampiran 5 sebagai panduan.

¹⁶ UNEP FI. 2022. Recommended exclusions for Sustainable Blue Economy Financing, Geneva. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide-recommended-exclusions/>

¹⁷ NEP FI. 2021. Turning the Tide: How to finance a sustainable ocean recovery – A practical guide for financial institutions, Geneva. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/>

¹⁸ UNEP FI. 2022. Diving Deep: Finance, Ocean Pollution and Coastal Resilience, Geneva. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/publications/diving-deep/>

¹⁹ UNEP FI. The Principles. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/blue-finance/the-principles/>

²⁰ Asian Development Bank. 2022. Asian Development Bank Ocean Finance Framework, Mandaluyong. Diperoleh dari: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/777461/adb-ocean-finance-framework.pdf>

²¹ IFC. 2022. Guidelines for Blue Finance: Guidance for financing the Blue Economy, building on the Green Bond Principles and the Green Loan Principles, Washington. Diperoleh dari: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cdbfb6c5-2726-47a6-9374-6a6f86032dd4/IFC-guidelines-for-blue-finance.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nWxsyxN>

MANFAAT PENERBITAN BLUE BOND/SUKUK



Blue bond/blue sukuk dapat digunakan untuk membiayai ekonomi biru yang berkelanjutan oleh semua jenis emiten sektor publik dan swasta. Ini termasuk:

- Lembaga Pemerintah dan Lembaga lain yang berkompeten
- MDB dan Lembaga Keuangan Internasional Untuk Pembangunan
- Bank dan lembaga keuangan lainnya
- Perusahaan besar dan menengah
- Pemerintah Daerah



Bagi emiten, keuntungan utama dari penerbitan obligasi dan penggunaan dana obligasi/sukuk biru meliputi:

- Membantu mengartikulasikan dan meningkatkan kredibilitas strategi keberlanjutannya;
- Meningkatkan diversifikasi basis investor, sehingga memperluas sumber pendanaan dan berpotensi mengurangi eksposur terhadap fluktuasi permintaan obligasi;
- Menciptakan peluang untuk pembiayaan yang lebih besar dan untuk jangka panjang;
- Menjadi yang terdepan, dalam beberapa kasus, untuk meningkatkan biaya pembiayaan melalui kelebihan permintaan (yaitu, A "greenium"); dan
- Menjadi yang terdepan untuk mendapat manfaat reputasional (bagian pemasaran dapat meningkatkan reputasi dengan menggunakan focus dalam isu seputar lingkungan dan investasi biru).



Fungsi pendanaan biru juga dapat bermanfaat bagi kepentingan pendanaan internal, diantaranya:

- Meningkatkan kesadaran internal tentang isu-isu seputar keberlanjutan dan perubahan terkait dalam kelembagaan;
- Integrasi dan pertimbangan akan keberlanjutan dalam hal pengambilan keputusan bisnis
- Memperkuat sinergi antara tim berbeda demi keberlanjutan
- Mengadopsi kebijakan baru, proses baru yang bermanfaat bagi keberlanjutan proyek dan asset yang ada;
- Identifikasi akan pengelolaan risiko dan keberlanjutan yang lebih baik

KESIMPULAN

Indonesia mendapat manfaat dari situasi pasar kebijakan investasi yang kuat. Kesempatan untuk membangun kemampuan pembangunan seperti *SDG Government Securities Framework* dan Sukuk SBSN untuk mengatasi permasalahan yang signifikan dalam “*blue financing*” dan mencapai tujuan yang layak bagi negara. Melalui pendekatan strategis dalam mewujudkan lingkungan pendukung dan mengatasi kendala kebijakan, sekaligus mendefinisikan secara jelas penggunaan dana yang memenuhi syarat, mengukur peluang, dan mengembangkan investasi yang kuat dan berdampak tinggi di sektor ini, Indonesia akan dapat mengumpulkan dana yang diperlukan dari pemerintah dan investor.

Kerja sama dan kolaborasi yang intensif dari seluruh pemangku kepentingan (publik, swasta, filantropi dan masyarakat) di tingkat nasional, provinsi, dan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Mengingat pesatnya perkembangan Ekonomi Biru, inilah dokumen hidup yang dapat diadopsi sesuai dengan keadaan terkini.



LAMPIRAN

LAMPIRAN - 1

Struktur Komite Penasihat Pendanaan Biru/*Blue Finance Advisory Committee (BFAC)*

Mengingat banyaknya inisiatif dan kegiatan dalam ekonomi biru, bersamaan dengan kebutuhan untuk mengkoordinasikan kegiatan secara efektif, serta berbagai upaya untuk mengintegrasikan pendanaan biru yang berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan nasional, Bappenas akan memimpin sebagai Koordinator Komite Pengarah Keuangan Biru sebagaimana yang diusulkan dalam pedoman ini.

Bappenas diharapkan berperan sebagai koordinator dengan rincian sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan pada bidang perencanaan pembangunan dan strategi pembangunan nasional;
- Memberikan arahan mengenai: kebijakan sektoral, lintas sektoral, lintas daerah, serta kerangka ekonomi makro nasional dan regional;
- Merancang pembangunan sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan nasional terhadap usulan BFAC;
- Mengkoordinasikan pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta mengelola alokasi dana;
- Bappenas akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional terkait BFAC;
- Mengkoordinasikan kegiatan strategis dalam penanganan masalah yang mendesak dan berskala besar, sesuai dengan tugas yang diberikan secara khusus.

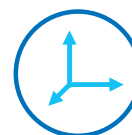
Peran utama *Blue Finance Advisory Committee* adalah sebagai berikut:



- 1 Memberikan rencana strategis dan meninjau implementasi

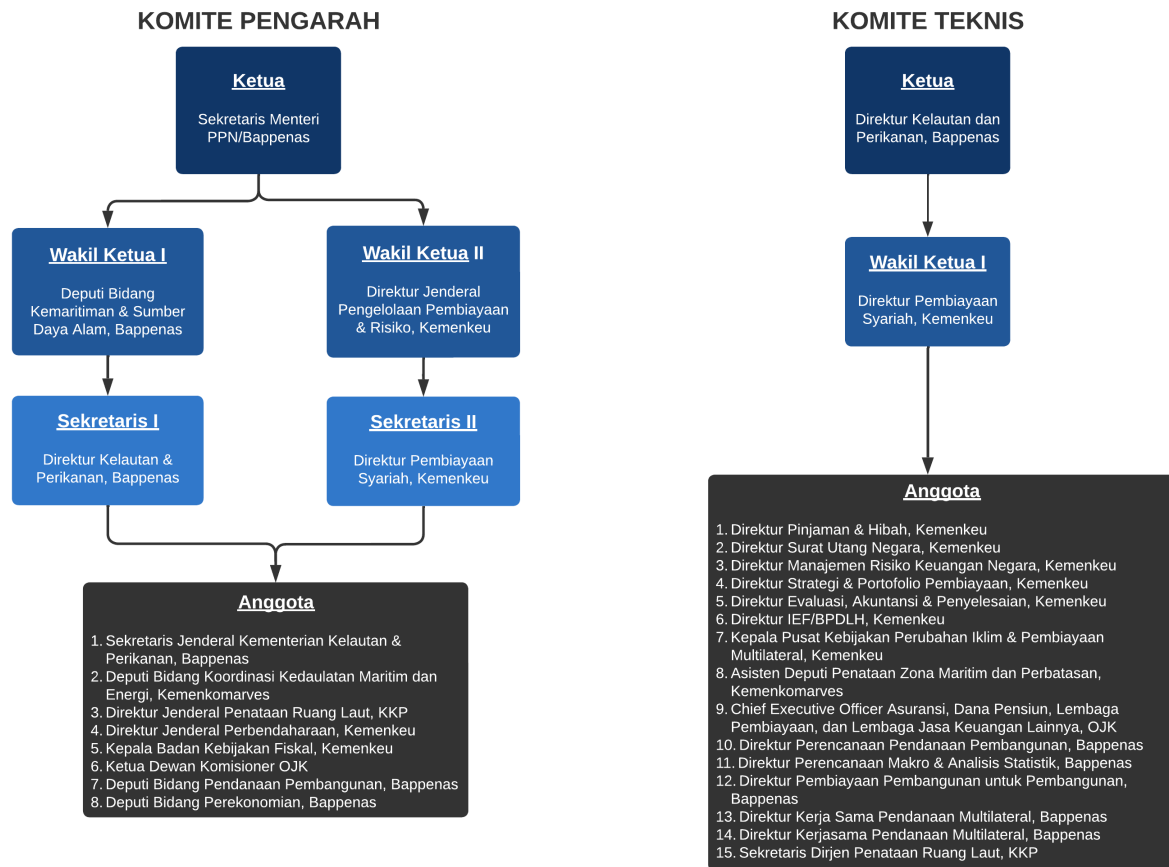


- 2 Bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis untuk Strategi Keuangan, termasuk alokasi aset dan evaluasi keseluruhan.



- 3 Mendukung program dalam mengkoordinasikan dana dengan Kementerian/ Lembaga, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengelola pelaksanaan program dan kegiatannya.

KOMITE PENASIHAT PENDANAAN BIRU/ BLUE FINANCE ADVISORY COMMITTEE



Gambar 1. Komite Penasihat Pendanaan Biru/Blue Finance Advisory Committee

Kemenkeu diharapkan dapat berperan sebagai berikut:

- Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran, perpajakan, kepabeanaan dan cukai, perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan, serta pembiayaan anggaran dan pengelolaan risiko untuk mendukung BFAC;
- Mengelola pengelolaan barang/barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan untuk mendukung BFAC;
- Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan membangun kompetensi di bidang keuangan negara;
- Memberikan dukungan yang substansial kepada seluruh elemen organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kementerian/Lembaga terkait akan berperan dalam:

- Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan baik di dalam maupun di daerah;
- OJK berperan sebagai bridging dengan pihak swasta, Bank dan lembaga keuangan non-Bank untuk mendukung BFAC.
- Donor berperan sebagai bagian yang memberikan dana untuk mendukung BFAC akan memberikan saran kepada Dewan Tim Teknis mengenai kemajuannya
- Asosiasi Akademik dan Bisnis berperan dalam memberikan saran atau masukan kepada koordinator Komite Pengarah Pendanaan Biru/Blue Finance Steering Committee (BFSC)

LAMPIRAN - 2

Potensi Penggunaan Dana

Beberapa taksonomi yang terkait dengan definisi sektor investasi biru yang memenuhi syarat telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk diantaranya adalah termasuk Panduan untuk Blue Finance oleh IFC²², The ADB Ocean Initiative²³, dan Kemenkomarves, UNDP, dan Forum *Archipelagic and Island States* (AIS) sebagai bagian dari Dokumen *Blue Financing Strategic*²⁴. Secara luas, *Blue Finance Policy Note* masing-masing dari hal di bawah ini termasuk ke dalam investasi:

- **Pengelolaan Ekosistem dan Sumber Daya Alam** - termasuk pengelolaan dan pemulihan ekosistem, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan budidaya perikanan.
- **Pengendalian Polusi** – termasuk pengelolaan limbah padat, efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular, pengelolaan pencemaran sumber non-titik dan pengelolaan air limbah.
- **Pembangunan Pesisir dan Kelautan Berkelanjutan** – termasuk ketahanan pesisir, pariwisata bahari, pelabuhan dan perkapalan, serta energi terbarukan berbasis laut.
- **Pendanaan Kelautan** – termasuk dukungan untuk instrumen pendanaan laut

Laporan *Oceans for Prosperity* dari Bank Dunia²⁵ mengidentifikasi sektor-sektor prioritas berikut untuk menerapkan ekonomi biru: (a) perikanan berkelanjutan (termasuk akuakultur); (b) pariwisata bahari; (c) pengelolaan aset pesisir dan laut (kawasan konservasi); dan (d) memerangi limbah, khususnya plastik. Semua sektor ini membutuhkan investasi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari ekosistem. Namun terdapat tantangan yaitu bagaimana melakukan investasi yang diperlukan dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan

ekosistem, tidak memperburuk ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, dan, idealnya, berkontribusi pada biaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang sehat secara efektif.

Pengelolaan berkelanjutan didasarkan pada empat aspek utama: (1) untuk generasi mendatang, (2) penggunaan rasional²⁶, (3) Pemerataan dalam Lingkungan Internasional²⁷; dan (4) Integrasi Pertimbangan Lingkungan dalam Rencana dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi²⁸.

²² IFC. 2022. Guidelines for Blue Finance. Diperoleh dari: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cdbfb6c5-2726-47a6-9374-6a6f86032dd4/IFC-guidelines-for-blue-finance.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nWxsyxN>

²³ The Asian Development Bank. 2019. The ADB Ocean Financing Initiative. Diperoleh dari: <https://www.adb.org/sites/default/files/related/145041/Oceans%20Financing%20Initiative.pdf>¹⁷ The UNDP. (2020). *Blue Financing Strategic Document*. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/draft%20undp%20reviewed-blue%20financing%20combined.pdf

²⁴ Kemenkomarves, UNDP, AIS Forum. 2020. *Blue Financing Strategic Document*.

²⁵ Bank Dunia. 2021. *Reforms for a Blue Economy in Indonesia: Oceans for Prosperity*. Diperoleh dari: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35377>

²⁶ Penggunaan rasional berarti bahwa sumber daya yang dimaksud tidak boleh digunakan sampai batas tertentu atau dengan cara yang mengancam keberadaan dan/atau keberlanjutan sumber daya yang bersangkutan atau sumber daya yang bergantung atau terkait. Semua bentuk pemanfaatan harus dilakukan dengan cara yang sesuai pertimbangan ini. Ada beberapa yurisprudensi yang menegaskan aspek pembangunan berkelanjutan ini.

²⁷ Dua skenario berbeda secara luas diatur oleh aspek ini: pertama, dalam situasi pengambilan atau pembiayaan langkah-langkah konservasi dan restorasi, kebutuhan untuk mempertimbangkan apa yang menyebabkan situasi yang membuat langkah-langkah tersebut diperlukan; dan kedua, partisipasi dan kontribusi terhadap organisasi atau pengaturan lingkungan internasional.

²⁸ Aspek ini tercermin dengan komprehensif dalam Prinsip 4 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan: 'Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya.

Tabel 3: Pertimbangan dan Kategori Indikatif Proyek Biru²⁹

Kategori	Definition and Scope	Sub Kategori	Pertimbangan Positif	Pengecualian ³⁰
Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Laut yang Berkelanjutan	➢ Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang secara substansial menghindari atau mengurangi kehilangan karbon/meningkatkan penyerapan karbon (melalui penanaman kawasan mangrove dan lamun dan/ atau penanaman kembali kawasan yang terdegradasi) ➢ Konservasi habitat dan keanekaragaman hayati (melalui pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan pesisir dan laut)	▪ Aset Alam ▪ Karbon: pembayaran untuk jasa ekosistem, serta pengelolaan kepatuhan ▪ Kebijakan, pengelolaan, dan kepatuhan perlindungan lingkungan pesisir dan laut	▪ Rehabilitasi dan penanaman kembali mangrove, padang lamun atau kawasan yang rusak ▪ Perlindungan pantai ▪ Konservasi keanekaragaman hayati laut ▪ Perlindungan lingkungan laut ▪ Peningkatan tata ruang laut ▪ Pengembangan penelitian untuk perbaikan lingkungan laut	
Makanan Laut yang Berkelanjutan ³¹	Proyek yang meningkatkan keberlanjutan lingkungan dari rantai nilai makanan laut, termasuk perikanan dan akuakultur. Kategori ini terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan Green Bond Principle (GBP) yang berkelanjutan secara lingkungan, dan kategori keanekaragaman hayati terestrial dan akuatik.	Perikanan ▪ Kebijakan, pengelolaan, dan kepatuhan perikanan ▪ Praktik dan operasi penangkapan ikan yang berkelanjutan (termasuk seluruh rantai nilai) Budidaya ▪ Operasi akuakultur yang berkelanjutan (mencakup seluruh rantai nilai) ▪ Kebijakan, pengelolaan, dan kepatuhan akuakultur Gabungan ▪ Skema sertifikasi ▪ Ketertelusuran dan pemasaran berkelanjutan ▪ Rantai dingin dan penyimpanan untuk penangkapan ikan skala kecil dan menengah di daerah dengan kuota penangkapan ikan yang berkelanjutan	Perikanan ▪ Alat tangkap atau kegiatan memancing yang selektif dan berdampak rendah ▪ Meminimalisir dampak pada ekosistem sekitar ▪ Meminimalisir tangkapan sampingan ▪ Kepatuhan dan pemantauan kapal ▪ Solusi <i>Ghost Gear</i> Budidaya ▪ Solusi berbasis alam ▪ Menimalisir spesies invasif dan pelarian ▪ Sistem biosekuriti ▪ Kontrol predator yang bertanggung jawab Gabungan ▪ Sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga ▪ Produk makanan laut yang dapat dilacak	Perikanan ▪ Spesies dalam Daftar Merah IUCN untuk Spesies Terancam Punah, Terancam, atau Terlindung ▪ Praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal ▪ Minimnya Tindakan pada <i>Bycatch</i> ▪ Kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lokal, nasional atau internasional Budidaya ▪ Penempatan pertanian ilegal atau yang berdampak pada area ekologis kunci ▪ Penggunaan bahan kimia berbahaya

²⁹ UNEP FI. 2022. Recommended exclusions for Sustainable Blue Economy Financing, Geneva. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide-recommended-exclusions/>

³⁰ ibid

³¹ Baca lebih lanjut tentang seafood, transportasi laut, pelabuhan, energi terbarukan berbasis laut dan sektor pariwisata bahari dalam UNEP FI. 2021. Turning the Tide: How to finance a sustainable ocean recovery – A practical guide for financial institutions, Geneva. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/>

Kategori	Definition and Scope	Sub Kategori	Pertimbangan Positif	Pengecualian ³⁰
Pelabuhan berkelanjutan	Proyek yang meningkatkan kinerja lingkungan dan keberlanjutan fungsi dan infrastruktur pelabuhan. Hal ini terkait erat dengan kategori transportasi bersih GBP.	▪ Dekarbonisasi dan energi terbarukan ▪ Pengelolaan pencemaran pelabuhan ▪ Solusi berbasis alam dan tujuan konservasi dalam pembangunan pelabuhan ▪ Integrasi pelabuhan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan rencana tata ruang laut	▪ Rantai pasokan hijau: energi terbarukan, pengelolaan limbah, sumber berkelanjutan ▪ Teknologi pelabuhan hijau: pasokan bahan bakar alternatif, kemampuan galangan kapal untuk retrofit hijau, peningkatan listrik ramah lingkungan di darat. ▪ Pengelolaan berbasis tata ruang dan Implementasi Kebijakan untuk melindungi spesies laut dan habitat yang terdaftar dalam daftar merah IUCN	▪ Nilai SOx, NOx yang melebihi batas ▪ Ketidakpatuhan terhadap MARPOL, IMO, peraturan nasional dan praktik terbaik pengelolaan limbah/limpasan padat & kimia dari pelabuhan ke laut ▪ Bukti Tumpahan Minyak dan Ketidakpatuhan terhadap MARPOL, IMO, peraturan nasional dan praktik terbaik dalam pemindahan dan pengelolaan minyak. ▪ Hilangnya habitat dan spesies penting dalam daftar merah IUCN selama pengembangan dan operasional pelabuhan.
Transportasi Maritim yang berkelanjutan	▪ Proyek yang melibatkan peningkatan kinerja lingkungan dan keberlanjutan transportasi laut. ▪ Hal ini terkait erat dengan kategori transportasi bersih berdasarkan GBP.	▪ Pengembangan kapal untuk: dekarbonisasi dan pengurangan emisi; efisiensi energi; pengelolaan <i>ballast water</i> yang lebih baik. ▪ Penggunaan kapal yang: menggunakan alternatif bahan bakar minyak; memberikan peningkatan efisiensi bahan bakar; memanfaatkan teknologi alternatif untuk transportasi rendah karbon; memberikan profil emisi yang jauh lebih rendah. ▪ Dekonstruksi dan daur ulang komposisi kapal yang berkelanjutan (atau <i>scrapping</i>). Pemasangan, pengoperasian, dekomisioning, dan transisi platform lepas pantai ke fungsi baru yang sejalan dengan ekonomi biru berkelanjutan. ▪ Integrasi transportasi laut dengan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, misalnya, perencanaan tata ruang laut dan pengelolaan kawasan pesisir terpadu.	▪ Energi terbarukan ▪ Rantai pasokan hijau: energi terbarukan, pengelolaan limbah, sumber berkelanjutan ▪ Teknologi pengiriman ramah lingkungan yang membutuhkan dana, mulai dari penelitian hingga instalasi ▪ Penonaktifan secara aman dan ramah lingkungan untuk anjungan lepas pantai. ▪ Desain <i>circular economy</i>	▪ Bahan bakar fosil ▪ Kelebihan batas nilai untuk SOx, NOx ▪ Pembuangan Ballast Water yang mendorong pertumbuhan spesies invasif ▪ Pembuangan limbah merusak kehidupan laut ▪ Tumpahan Minyak yang merusak biota laut, kesehatan manusia, wisata pantai

Kategori	Definition and Scope	Sub Kategori	Pertimbangan Positif	Pengecualian ³⁰
Energi Terbarukan Laut	Proyek yang meningkatkan kontribusi energi terbarukan laut dan lepas pantai terhadap bauran energi dan proyek energi terbarukan yang mendukung sektor ekonomi biru berkelanjutan lainnya. Kategori ini terkait erat dengan energi terbarukan dan kategori efisiensi energi GBP.	- Pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan dekomisioning berkelanjutan angin lepas pantai (baik instalasi tetap dan terapung), gelombang, pasang surut, surya terapung, konversi energi panas laut dan sejumlah teknologi konsep pembangkit energi ramah lingkungan. - Efisiensi energi	- Proyek energi terbarukan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, termasuk rencana tata ruang laut yang kuat, menghindari area dengan nilai ekologi tinggi dan rute dari spesies bermigrasi - Pengurangan serangan burung - Pendekatan siklus hidup untuk pengembangan - Meminimalisir polusi - Praktik terbaik global - Pemantauan dan pengumpulan data	- Polusi suara - Polusi udara termasuk emisi gas rumah kaca - Gangguan dan dampak pada kondisi dasar laut.
Wisata Pesisir dan Bahari Berkelanjutan	Proyek yang meningkatkan kelestarian lingkungan wisata pesisir dan bahari. Kategori ini terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan tata guna lahan GBP yang ramah lingkungan.	- Perencanaan dan pengelolaan pariwisata pesisir dan laut yang berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur pariwisata berkelanjutan - Pengadaan dan pengadaan berkelanjutan - Mengintegrasikan pariwisata berkelanjutan dalam rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih luas termasuk rencana tata ruang laut	- Batas pengunjung - Lokasi pembangunan yang tepat - Kapal pesiar menjaga jarak aman minimum dari kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, nilai ekologis, atau kawasan lindung - Air pemberat dan kontrol spesies invasif untuk kapal pesiar - Pengelolaan aktif dan konservasi ekosistem dan satwa liar - Penghindaran aktif dari area dengan nilai ekologis yang tinggi - Solusi pengelolaan sampah dan pendekatan <i>circular economy</i> - Mitigasi polusi suara	- Pengembangan destinasi di dalam kawasan lindung, habitat penting bagi spesies ETP, atau kawasan yang menyediakan jasa ekosistem penting seperti pertahanan banjir pesisir - Polusi udara termasuk emisi gas rumah kaca - Polusi air - Dampak satwa liar untuk tujuan hiburan

Kategori	Definition and Scope	Sub Kategori	Pertimbangan Positif	Pengecualian ³⁰
Adaptasi dan Ketahanan Iklim Pesisir ³²	- Proyek yang mendukung ketahanan dan adaptasi ekologi dan masyarakat terhadap perubahan iklim. Kelayakan geografis: - Proyek harus berada dalam jarak 50 km dari pantai atau di dalam lingkungan laut. Kategori ini terkait erat dengan bangunan hijau dari GBP dan kategori adaptasi perubahan iklim.	- Pengurangan risiko bencana - Perlindungan pembangunan pesisir melalui penggunaan infrastruktur hijau dan solusi berbasis alam - Pengembangan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan proyek infrastruktur hijau - Pemulihan jasa ekosistem untuk infrastruktur alam - Adaptasi pesisir terhadap perubahan iklim	- Solusi berbasis alam - Perlindungan warisan alam - Infrastruktur hijau - Integrasi kesehatan laut dan adaptasi iklim dalam rencana pembangunan pesisir - Sistem peringatan dini untuk bahaya alam	- Infrastruktur abu-abu di area dengan nilai ekologis tinggi - Emisi gas rumah kaca - Dampak pada terhadap ekosistem dan satwa liar
Pengelolaan sampah	Proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti; - Sampah/sampah laut - Energi dari limbah - Pengolahan air limbah	- Pengumpulan sampah - Konversi sampah plastik menjadi bahan infrastruktur	- Secara substansial mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. - Melaksanakan pengelolaan limbah dan bahan kimia yang ramah lingkungan dalam siklus, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan ke udara, air dan tanah untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	
Perikanan Berkelanjutan	Proyek yang terkait dengan perikanan berkelanjutan, antara lain; - Penangkapan ikan berkelanjutan - Budidaya berkelanjutan - Ketahanan pangan - Pengolahan makanan	- Tindakan pembangunan kembali stok ikan - Promosi praktik dan kebijakan berkelanjutan untuk kegiatan di sepanjang rantai nilai perikanan (misalnya peralatan pengolahan ikan, pasokan pakan ikan, pengemasan, pemasaran, distribusi) - Investasi barang dan jasa untuk menjamin pengelolaan perikanan yang efektif - Pemantauan di kawasan lindung dan penegakan peraturan terhadap perikanan yang termasuk dalam aktivitas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)		

³² Baca lebih lanjut tentang infrastruktur dan ketahanan pesisir, serta sektor pencegahan dan pengelolaan limbah dalam UNEP FI. 2022. Diving Deep: Finance, Ocean Pollution and Coastal Resilience, Geneva. Diperoleh dari: <https://www.unepfi.org/publications/diving-deep/>

Kategori	Definition and Scope	Sub Kategori	Pertimbangan Positif	Pengecualian ³⁰
Manajemen bencana dan pengurangan risiko	Proyek yang berkaitan dengan; - Penelitian tentang infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana - Penelitian tentang manajemen bencana laut (mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan)	- Pengurangan risiko bencana - Program mitigasi bencana - Program kesiapsiagaan bencana - Pembangunan infrastruktur pengurangan risiko bencana	- Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam - Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata untuk semua. - Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang, dalam peringatan dini, pengurangan risiko dan pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global.	
Ekowisata	Jenis proyek pariwisata yang didirikan terutama pada minat khusus dalam kondisi alam suatu wilayah. Proyek ini terkait erat dengan indeks pariwisata Berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan SDGs 14.1.1: Indeks eutrofikasi pesisir dan kepadatan sampah plastik terapung	Ekowisata di daerah pesisir/ laut	- Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. - Merancang dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	

LAMPIRAN - 3

Ringkasan Potensi Instrumen Pendanaan Biru di Indonesia

Ada beberapa pilihan pembiayaan potensial yang tersedia untuk ekosistem laut yang sehat secara global dan di Indonesia, dengan beberapa penelitian mengidentifikasi 21 instrumen keuangan dan 11 atau lebih sumber pembiayaan, dan lebih dari 75 kombinasi potensial³³. **Instrumen pendanaan biru** (berbeda dari sumber pendanaan biru) seperti dana perwalian, investasi berdampak, *debt-for-nature swap*, dana pinjaman bergulir, dana kompensasi, dana kekayaan negara, konversi utang, tanggung jawab sosial perusahaan, produk asuransi parametrik, obligasi, dan keuangan campuran semua merupakan solusi pembiayaan yang mungkin. Selain itu, semakin banyak praktik yang berupaya mengembangkan sumber pembiayaan berkelanjutan seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, budidaya perairan berkelanjutan, dan pembayaran untuk jasa ekosistem. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Bank Dunia mendukung Seychelles untuk pengembangan Sovereign Blue Bond pertama di

dunia, yang menunjukkan kemampuan beradaptasi menggunakan berbagai instrumen pendanaan ini khusus untuk ekonomi biru. Indonesia secara khusus sebelumnya telah menerbitkan obligasi/sukuk hijau dan Pemerintah Indonesia disesuaikan dengan penyebaran obligasi dan instrumen keuangan campuran secara umum untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah memiliki beberapa instrumen yang teridentifikasi seperti Dana Perwalian dan telah menarik investasi berdampak secara signifikan. Pada saat yang sama, mengingat bahwa penggunaan dana dimaksudkan untuk menangani kawasan konservasi perairan dan mata pencaharian di wilayah pesisir, tanpa aset dasar yang efektif, sejumlah instrumen terukur telah tersedia. Opsi potensial yang terukur saat ini berpusat pada obligasi biru negara atau sukuk biru yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

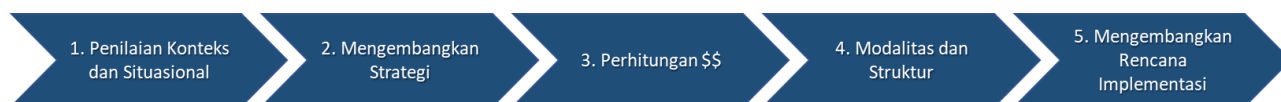
Tabel 4: Tabel Ringkasan Instrumen Potensial untuk Pendanaan Biru dalam Blue Finance Policy Note

Instrumen	Jenis	Kelebihan	Kekurangan	Contoh
Hutang	<i>SDG Bonds, Green Bonds</i>	Instrumen pendanaan Hijau dan SDG telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia	Instrumen biru belum dikembangkan di Indonesia	SDG & Green Bond yang Diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia
	Sektor Perbankan	Sektor diregulasi oleh OJK; OJK mengembangkan prinsip keuangan berkelanjutan yang menjadi pedoman penyaluran kredit dari perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Korporasi	•Pinjaman bersifat konservatif; •Belum umum bagi Sektor Ekonomi Biru, khususnya aset alam •Lihat “Tabel 1. Permasalahan Blue Bond dan Solusi Mitigasi” dalam dokumen	Berbagai fasilitas bank tersedia untuk perusahaan yang stabil dengan fundamental bisnis yang baik.
	<i>Fin-Tech</i>	Peluang cepat untuk berkembang; biaya transaksi lebih rendah	Model bergantung pada volume tinggi dan biaya transaksi rendah	Aruna
	Badan Usaha Milik Negara	- Menyediakan jembatan antara hibah dan pinjaman komersial; - Mendukung pengembangan “bankability” - Terhubung dengan Kementerian dan memiliki mandat yang sudah ditetapkan	- Pinjaman konservatif; - Biasanya tidak terbiasa dengan Sektor Ekonomi Biru, khususnya aset alam - Lihat “Tabel 1. Permasalahan Blue Bond dan Solusi Mitigasi” dalam dokumen	PT PNM
	LSM atau Dukung Donor	- Contohnya sedang dikembangkan dan diuji di Indonesia - Berfokus pada sektor/hasil tertentu	- Kumpulan sumber daya terbatas - Sangat terfokus - Diperlukan rencana bisnis yang kuat	Meloy Fund
Obligasi Lain	Obligasi Berbasis Dampak/ Hasil	Pembayaran terkait dengan hasil atau dampak	Belum berhasil dirancang dalam konteks kelautan atau pengelolaan MPA di Indonesia	
Pendanaan Syariah	- Dana Zakat - Green Sukuk	Kerangka <i>Green Bond</i> dan Sukuk Hijau telah ada dan diterima oleh komunitas keuangan di Indonesia	- Belum teruji dalam ekonomi “biru” di Indonesia; - Terbatas pada pembiayaan asset - Permintaan pasar untuk produk “biru” belum diketahui	
Dana Perwalian/ <i>Trust Funds</i>	Pemerintah	Pemerintah Indonesia sudah cukup familiar dengan mekanisme dan opsi ini	- Kapasitas Terbatas - Tergantung ketersediaan dana hibah	- ICCTF - BPD LH
	LSM	- Sudah umum dipraktikkan di Indonesia, dengan para donor dan LSM - Mekanisme yang transparan	- Hibah sejenis saat ini sudah didukung; - Kemungkinan tingginya biaya transaksi	<i>Blue Abadi Fund</i> (terkait dengan BLU-D)

Instrumen	Jenis	Kelebihan	Kekurangan	Contoh
Pasar Modal	- Sektor swasta - Hutang dan Ekuitas	- Diatur oleh OJK - OJK mengembangkan prinsip keuangan berkelanjutan	- Sektor biru dianggap asing dan berisiko bagi pasar modal - Lihat "Tabel 1. Permasalahan Blue Bond dan Solusi Mitigasi" dalam dokumen	
Investasi Dampak	Ekuitas dan hutang	Sangat aktif di Indonesia khususnya Akuakultur, fin-tech dan plastik	Lihat "Tabel 1. Permasalahan Blue Bond dan Solusi Mitigasi" dalam dokumen	Aquaspark
Filantropi	- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR - Hibah langsung	- Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR atau Dana Perbaikan Lingkungan (Dana Bina Lingkungan) - Hibah untuk mata pencaharian alternatif & program konservasi	- Dana sering sudah memiliki target khusus - Terbatas untuk "satu kali" hibah	- Walton Family Foundation - The David and Lucile Packard Foundation - etc
Mitra Pembangunan	ADB, UNDP	Dukungan mitra pembangunan signifikan		Blue Sea Finance Hub
Keuangan Campuran/ <i>Blended Finance</i>	- Filantropi - Mitra pembangunan - Investasi berdampak	- Peluang yang signifikan untuk penskalaan, - Indonesia memiliki percontohan yang baik	- Mebutuhkan proyek yang kuat; - Mebutuhkan kapasitas dan sumber daya untuk mengatasi biaya transaksi	<i>The UN Global Coral Reef Fund; Tropical Landscape Finance Facility</i> <i>SDG Indonesia One</i>
Pertukaran hutang-untuk-alam/ <i>Debt for Nature Swap</i>	Contoh di terestrial	Memberikan kesempatan untuk membuka pembiayaan	Tidak ada contoh sektor laut atau biru di Indonesia	Seychelles & Belize
Asuransi	- Asuransi Terumbu Karang - Asuransi Parametrik	- Percontohan yang baru lahir sedang dikembangkan di Indonesia - Mitra yang Kuat	Tidak ada model yang berfungsi untuk diukur	
Transfer Fiskal Ekologis		Belum diketahui	Belum diketahui	

LAMPIRAN - 4

Proses Pembentukan Pendanaan Biru/*Blue Finance Discovery Process*



Gambar 2. Proses Pembentukan Pendanaan Biru

Proses pembentukan pendanaan biru yang sistematis, terdiri dari beberapa pendekatan bertahap yaitu: (i) penilaian kontekstual; (ii) pengembangan strategi; (iii) identifikasi dan kuantifikasi persyaratan investasi; (iv) identifikasi struktur dan modalitas penyaluran investasi; dan (v) identifikasi pelaksanaan kapasitas investasi. Proses ini akan memastikan pemenuhan kriteria sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan, termasuk: (i) bisnis yang jelas, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko; (ii) definisi penggunaan dana yang memenuhi syarat dan proses terkait investasi; (iii) penilaian kelayakan terperinci dan dapat diajukan untuk penerapan strategi; (iv) pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan; dan (v) strategi penyelesaian.

- **Konteks dan penilaian situasional** – untuk kontekstualisasi pemberdayaan dan kebijakan lingkungan. Kebijakan dan kerangka kerja harus dinilai; persyaratan tata kelola harus dievaluasi, dan modal persyaratan harus bisa dipetakan secara luas. Ketersediaan data menjadi pertimbangan penting, dan risiko harus bisa diidentifikasi dan dipetakan. Peran dari publik, pribadi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sektor harus dinilai, bersama dengan identifikasi dari tematik instrumen yang relevan.
- **Pengembangan Strategi**- untuk mendefinisikan tujuan intervensi;

menentukan apakah ada kesenjangan pembiayaan; mengenali dan memprioritaskan sumber pendanaan dan menggunakan modal (termasuk dari LSM; swasta dan publik sektor); memiliki persyaratan untuk mitigasi; dampak ekosistem; mekanisme verifikasi; peran jejaring potensial dan perantara (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, LSM, dsb).

- **Kebutuhan Modal** – untuk mengukur investasi dan modal yang dipersyaratkan; memahami arus kas dan struktur agunan; durasi pembiayaan dan pengembalian dana yang diharapkan; memiliki mekanisme mitigasi risiko; peran pemerintah vs peran pasar
- **Penyaluran/Pengiriman** – instrumen berupa opsi strukturisasi; peningkatan kredit dari mitra sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ada; pemodelan harga dan biaya transaksi.
- **Penerapan dan strategi penyelesaian** - implementasi untuk strategi yang diusulkan; memastikan dampak bagi ekosistem dan target keuangan yang bisa dicapai; strategi penyelesaian yang realistis.

LAMPIRAN - 5

Tiga Langkah dalam Proses Pengembangan Proyek

Tabel 5: Tiga Langkah dalam Proses Pengembangan Proyek

	A. Mengumpulkan dan Mendokumentasikan informasi	B. Persiapan Proyek	C. Kegiatan Prioritas
1. Strategi pembiayaan MPA	Inventarisasi asset MPA modal yang dipersyaratkan Penilaian potensi ekonomi (langsung dan tidak langsung)	Mengembangkan rencana penerimaan bukan pajak dan reformasi peraturan terkait proyek dan penganggaran. Mengembangkan proyek secara terperinci	Menilai dampak ekonomi (langsung dan tidak langsung), biaya yang dikeluarkan, Mengenali Tingkat satu dan Tingkat dua proyek.
2. Strategi Pembiayaan Infrastruktur Ekonomi Pesisir	Inventarisasi potensi infrastruktur atas Penilaian ekonomi (langsung dan tidak langsung)	Persiapan detail rencana pengembangan (terkait proyek)	Menilai MPA dan identifikasi kesiapan berdasarkan ekonomi, sosial dan keanekaragaman hayati
3. Strategi pembiayaan UKM	Mendokumentasikan UMKM melalui rantai pasok; kemampuan perbankan; rencana kesiapan bisnis Dokumen Investasi (melalui perantara)	Menyaring dan menilai UMKM melalui Inkubator & jasa pendukung; persediaan dari Rantai pasok, kemampuan perbankan, dan rencana kesiapan bisnis Membuat basis data UMKM berdasarkan sektor, kesiapan & dampaknya Dukungan akses melalui mekanisme pembiayaan dan kebutuhan modal (misalnya BLU-LPMUKP, kredit swasta, asuransi, dll.)	Investasi kesiapan penilaian berdasarkan pada kesiapan lingkungan (misalnya kesiapan MPA, investasi dalam infrastruktur dan reformasinya) Mendefinisikan tingkat 1 dan tingkat 2 untuk inkubator UMKM Menentukan tingkat 1 dan tingkat 2 UMKM untuk perantara pembiayaan Memajukan peluang Investasi





PANDUAN PENYUSUNAN INSTRUMEN **PENDANAAN BIRU**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)